

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perlindungan Informasi terhadap Data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
13. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakterter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
18. *Reverse Engineering* adalah teknik untuk mengetahui lajur dan cara kerja dari suatu program.
19. *Quick Response Code* (QR- Code) adalah barcode dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung.
20. *Secure Socket Layer* adalah protokol keamanan internet berbasis enkripsi yang biasa digunakan pada sistem keamanan website.
21. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
22. Pemilik/Pengguna adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian Penerapan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
23. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi dokumen yang akan ditandatangani secara elektronik/digital dari segi keakuratan dan validitas isi dokumen.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan pelayanan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman.

BAB II PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Pihak Yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. Pemilik/Pengguna; dan
- b. Otoritas Pendaftaran.

Bagian Kedua Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian memiliki kewenangan :
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. memberikan pendampingan kepada kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE;
 - f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
 - h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan keluhan.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Perangkat Daerah yang membidangi Persandian berperan sebagai Otoritas Pendaftaran.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi Persandian, dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik berperan :

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

Pasal 7

Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;

- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 8

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSR E;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

BAB III PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. Pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas penandatanganan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Quick Response Code* (QR-Code).
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.

- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi : “*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.*”.
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa *Quick Response Code (QR-Code)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer (SSL)* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1) Akun surat elektronik dinas pribadi;
 - 2) Hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - 3) Rekomendasi.
 - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 ditandatangani oleh:
 - 1) Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
 - 2) Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
 - 3) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
 - 4) Kepala Dinas, Badan, Kecamatan, apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan

- 5) Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN dilingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
 - (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
 - (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
 - (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pasal 15

Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Pasal 16

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran apabila pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik tidak bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17









Sertifikat Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI ROKAN HULU,



SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 18 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**




MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 30

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
 ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 ROKAN HULU**

CONTOH VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDATANGAN
 ELEKTRONIK BERUPA *QUICK RESPONSE CODE (QR-CODE)*

BUPATI ROKAN HULU,



QR Code

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN